

URGENSI PERAN PERADILAN AL – MAZALIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI

Mochammad Hilmi Alfarisi, SH., C.Me.
salmanhilmi112@gmail.com

Abstrak: Jauh sebelum masa diutusnya Rasulullah saw., peradilan sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as., pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam as. yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejarah ketatanegaraan Islam telah menunjukkan adanya tiga badan atau organ kekuasaan negara, yakni satu diantaranya adalah kekuasaan kehakiman (*Sulthab qadha`iyah*). Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya Lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadha`*), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizham al-Mazalim*). Peradilan *Mazalim* ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan. Keberadaan lembaga peradilan di dalam Islam juga bisa dikaitkan dengan studi kelembagaan atas kewenangan Hakim Tata Usaha Negara di Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara ini diciptakan untuk

menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warganya. Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Peradilan, Peradilan *al-Mazālim*, dan Sengketa Administrasi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebenarnya jauh sebelum masa diutusnya Rasulullah saw., peradilan sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as., pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam as. yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikatakan peradilan seperti dikenal lazimnya sekarang, karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangnya.¹

Sejarah ketatanegaraan Islam telah menunjukkan adanya tiga badan atau organ kekuasaan negara, yakni kekuasaan eksekutif (*Sulṭah Tanfīziyah*), kekuasaan legislatif (*Sulṭah Tasyri'iyah*), dan kekuasaan kehakiman (*Sulṭah qadha'iyah*). Ketiga badan negara tersebut belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tapi cenderung masih berada pada satu atap kekuasaan pemerintah.² Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan kekuasaan peradilan sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam. Guna melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, maka bisa dilihat awal munculnya istilah peradilan, yakni sejak masa Rasulullah saw., sampai pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya.

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Islam juga tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW (tafsir al Qur'an bil sunnah), beliau bersabda³ :

¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

² Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 5.

³ Amir Mu'aliim, "Masalah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum*, No. 24 (2003), 75.

"Setiap muslim wajib mendengar dan mentaati (pemimpin) dalam hal yang disenangi atau dibencinya, kecuali bila ia diperintah berbuat maksiat, maka (pemimpin itu) tidak usah didengar dan ditaati."

Periode pertama, Rasulullah di samping sebagai kepala negara yang juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari suku-suku bangsa Arab, dan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Itulah sebabnya, dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sulthab qadha`iyah*-pun semuanya tertumpu pada satu kekuasaan, dan nanti setelah wilayah kekuasaan Islam meluas, barulah mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Misalnya, Muaz bin Jabal diutus ke Yaman sebagai gubernur— sekaligus juga sebagai hakim.

Rasulullah juga selalu menunjuk sahabat untuk menggantikannya di Madinah bila beliau bertugas keluar memimpin pasukan. Namun karena sifatnya masih sederhana, tugas kehakiman itu belum dilakukan di Gedung pengadilan tersendiri, melainkan dilaksanakan di masjid, dan bahkan di teras rumah. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab *al-Qadha'* (القضاء). *al-Qadha'* sendiri memiliki beberapa arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi⁴ *al-Qadha'* juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi.⁵ Menurut definisi, Salam Madkur lebih jauh mengemukakan beberapa definisi. Ada definisi yang berbunyi "menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan."

Ada pula yang menyatakan bahwa *al-Qadha'* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau secara ringkas, menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah.⁶ Dari beberapa pengertian di tersebut, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peradilan (*al-Qadha'*) adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian ia mengandung makna proses, yakni proses penyelesaian suatu

⁴ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, t.t.), 347.

⁵ Imran A.M., *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991), 20.

⁶ *Ibid*, 20.

sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah swt.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan.⁷ Setelah khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula beban yang dihadapinya. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Dalam hal ini, menurut Prof. TM. Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa⁸ :

“Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya.”

Pada waktu Umar meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang ketiga dari khufa al-Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu yang di masa Abu Bakar dan Umar masjidlah yang dijadikan sebagai tempat pengadilan.⁹ Demikian pula pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap *qadhi-qadhi* yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan

⁷ Imran A.M., *Peradilan...*, 31.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Ma'arif, t.t), 16-17.

⁹ Samih Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), 298.

keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abul Aswad ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan.¹⁰

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga—yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu kekuasaan umum. Pada dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya Lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadha`*), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizam al-Mazalim*).¹¹ Peradilan *Mazalim* merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat.¹²

Oleh karena itu, dengan adanya peradilan *Mazalim* ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan. Yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan *Mazalim* ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di wilayah Yaman.

Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat. Meskipun kedua dinasti tersebut berbeda penggunaan peristilahan untuk pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi masing-masing badan yang berada di bawahnya sama-sama memiliki tiga badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni *Wilayah al-Qadha`*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazalim*. Bahkan pada Dinasti Mamluk terdapat satu pelaksana kekuasaan kehakiman lagi, yakni Mahkamah Militer (*Mahkamah al-Aykarriyah*), dan kesemua lembaga tersebut berada di bawah naungan *al-Qadhi al-Qudha`*-semacam Mahkamah Agung di

¹⁰ Ibid, 305.

¹¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 170

¹² Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 51-52.

Indonesia yang membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.¹³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan sejarah (*historical approach*), perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif analitis.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan sejarah Peradilan *al- Mazālim*.

Kata *wilayah al- Mazālim* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *wilayah* dan *al- Mazālim*. Kata *wilayah* secara bahasa bermakna kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al- Mazālim* adalah bentuk jamak dari *mazlīmah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi atau istilah, *wilayah al- Mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim biasa dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, namun pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.¹⁴

Wilayah al- Mazālim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al- Mazālim* sendiri didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.¹⁵

¹³ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Nomor 2 (2013), 437

¹⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

¹⁵ Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan...*, 132.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al- Mazālim* adalah sebagai Lembaga kehakiman yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.¹⁶ Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *wilayah al- Mazālim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara.

Peradilan *Mazālim* memiliki akar sejarah di zaman Rasulullah saw. *Mazālim* merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seorang penguasa yang di dalam penyelesaiannya sulit diputuskan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan *Wali al- Mazālim*. Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah keberanian serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara.¹⁷

Lembaga *al- Mazālim* ini mulai terpikirkan pada masa pemerintahan sahabat Ali ra, ini disebabkan karena beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kedzaliman di masa beliau. Permulaan khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat pada para pejabat ialah pada zaman Bani Umayyah, pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. Mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan dari rakyat terhadap para pejabat negara. Menurut al-Mawardi, yang diterjemahkan oleh Nur Mufid dalam bukunya *Bedah Al-Abkamus Shulthoniah*, orang pertama dalam sejarah Islam yang mengadakan lembaga peradilan *Mazālim* adalah Abdul al-Malik ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah.

Gagasannya untuk menciptakan lembaga ini timbul setelah pada suatu hari dia membaca dan meneliti sebuah laporan terkait sebuah kasus sengketa. Sebelumnya, dia cukup hanya dengan menyerahkan kasus-kasus yang sulit diselesaikannya kepada seorang hakim kepercayaannya, yaitu Abu Idris al-Audi. Abdul al-Malik tahu bahwa Abu Idris adalah hakim yang sangat teliti dalam menyimpulkan dan memutus perkara dengan meneliti sebab-sebab timbulnya suatu perkara. Abu Idrislah yang

¹⁶ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

¹⁷ Muhammad Syarif, *Al-Fikr al-Islami: Manabi'uhu wa Asaruhu*, Cet. VIII, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1986), 151.

menjadi pelaksana (pemeriksa) *Mazālim* pertama dalam sejarah Islam, sedangkan Malik ibn Marwan adalah orang pertama yang mengangkat seorang pemeriksa *Mazālim*.¹⁸

Adapun jabatan *Mazālim* ini boleh diemban sekaligus oleh para pejabat tinggi seperti Gubernur atau Menteri yang menangani urusan umum. Namun jabatan *Mazālim* ini juga bisa dengan proses pengangkatan seseorang yang memiliki kriteria sebagai *Mazālim* yaitu; nama yang terhormat di mata masyarakat, berwibawa, tidak ambisius, dan *wara*.¹⁹

2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang *Wilayah al-Mazālim*

Mengenai tingkatan pengadilan / putusan, diriwayatkan ketika sahabat Ali dihadapkan pada suatu perkara, lalu beliau (Ali) berkata yang artinya²⁰ :

“Aku akan memutuskan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw. agar ia memutus di antara kamu. Lalu setelah Ali memutuskan hukum di antara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya; maka pergilah mereka menghadap Rasul saw. pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentang apa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah memutuskan di antara kamu.”

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masa Rasulullah saw. telah dikenal adanya mekanisme peninjauan kembali (PK) suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan, karena kejadian tersebut menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, lalu ditinjau kembali. Kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau mungkin diganti dengan keputusan baru.

¹⁸ Nur Mufid, *Bedah Al-Abkamus Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 120.

¹⁹ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 101.

²⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Sultab al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qadba, al-Tanfiż*, Cet. II, (Kuwait: Dar al-Kalam, 1998), 156.

Dalam sejarah Islam, secara hierarki structural, *Wilayat al-Hisbah* bersama dengan *Wilayatul Qadha* dan *Wilayatul Mazālim* berada dibawah *Qadhi al-Qudbah* (Hakim Agung). Ketiga badan tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang.²¹ Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilayah al-mazālim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti kezaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan *wilayah al-mazālim* lebih luas dari kekuasaan *qāḍā*.²²

Adapun tugas dan wewenang majelis *Mazālim* adalah sebagai berikut²³ :

- Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.
- Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-undang.
- Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin).
- Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.
- Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: *pertama*, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. *Kedua*, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.

²¹ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Nomor 1 (2018), 78.

²² Basiq Djalil, *Peradilan...*, 116.

²³ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara...*, 163.

- Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.
- Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para *qadhi*, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh.
- Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.
- Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.
- Menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dia sendiri yang memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qāḍī al-maẓālim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fikih *al-maẓālim*, sehingga diangkat *qāḍī al-maẓālim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.²⁴

3. Dasar Hukum, Sumber Hukum dan Alat Bukti dalam *Peradilan al-maẓālim*

Peradilan memiliki memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang artinya²⁵ :

²⁴ Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara...*, 34.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2010), 195.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Pernyataan ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” di dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” ini meliputi “amanat” Allah swt kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Dan termasuk juga sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, walaupun terhadap keluarga dan anak sendiri.²⁶

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu al-Qur’an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau adanya permintaan fatwa, maka Allah swt. menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. satu atau beberapa ayat alquran untuk menjawabnya kemudian Rasulullah saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah saw. ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.²⁷

Mengenai alat bukti, Rasulullah saw. mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak atau lebih yang saling mengklaim kebenaran, keputusan tidak boleh diambil hanya karena *qadhi* (hakim) telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tapi Rasulullah saw. juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan. Pembuktian-pembuktian di zaman

²⁶ Ibid, 196-197.

²⁷ Wajidi Sayadi, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 35.

Rasulullah saw. ialah *bayyinah* (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan *qur'ah* (undian).²⁸

DISKUSI

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas bisa kita ketahui bahwa, Peradilan *mazālim* memiliki kedudukan dan kekhususan tersendiri. Dikarenakan memiliki tugas atau wewenang yang tidak di dapat oleh *qadhi* biasa, yaitu yang menjadi ciri khasnya ialah mengurus dan mengadili kedzaliman atau kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya. Jika kita lihat, karakteristik dari Peradilan *mazālim* ini memiliki beberapa kesamaan dengan Peradilan Administrasi yang ada di negara Indoensia. Satu ciri kesamaan diantara keduanya yaitu sama-sama dipandang sebagai peradilan yang khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.²⁹

Maka jika kita cermati lebih jauh, sebenarnya *Wilayah Mazālim* ini adalah tidak lain merupakan representasi dari Peradilan Tata usaha Negara itu sendiri, yang dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagai penguat analisis, penulis juga mengutip pendapat dari W. Riawan Tjandra, adanya PTUN ini diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warganya. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah³⁰ :

- Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
- Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan satu diantara lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman dan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

²⁸ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988), 343.

²⁹ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 17

³⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), 1.

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat³¹

Penulis tidak ada maksud membandingkan kedua Lembaga peradilan tersebut, tapi disini penulis ingin sedikit memberi gambaran bahwa Lembaga peradilan modern yang sudah bermacam-macam bentuk dan wewenangnya ternyata sudah pernah ada sejak zaman Rasulullah saw masih hidup. Dan alangkah baiknya kekuasaan atau wewenang peradilan tata usaha negara ditambah seperti wewenang yang ada pada peradilan *mazālim* agar penegakan hukum lebih efisien.

KESIMPULAN

Kata *wilayah al-mazālim* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazālim*. Kata *wilayah* secara bahasa bermakna kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazālim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi atau istilah, *wilayah al-mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari kekuasaan hakim biasa dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, namun pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.

Wilayah al-mazālim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-mazālim* sendiri didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Peradilan *mazālim* memiliki akar sejarah di zaman Rasulullah saw. *mazālim* merupakan institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil

³¹ Lihat Ketentuan Menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

dari seorang penguasa yang di dalam penyelesaiannya sulit diputuskan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap dan tindak pidana korupsi. Orang yang menangani kasus tersebut dinamakan *Wali al-mazālim*. Adapun syarat mutlak menjadi hakim di pengadilan ini adalah keberanian serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang berperkara

Dalam sejarah Islam, secara hierarki structural, *Wilayat al-Hisbah* bersama dengan *Wilayatul Qadha* dan *Wilayatul mazālim* berada dibawah *Qadhi al-Qudbah* (Hakim Agung). Ketiga badan tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang. *Wilayah mazālim* juga bertugas sebagai pencatat administrasi negara. Lingkup kerjanya mengidentifikasi apakah ada pelanggaran, pengurangan, penambahan atau penggelapan.

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau adanya permintaan fatwa, maka Allah swt. menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. satu atau beberapa ayat alquran untuk menjawabnya kemudian Rasulullah saw. menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah saw. ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.

Sedangkan mengenai alat bukti, Pembuktian-pembuktian di zaman Rasulullah saw. ialah *bayyinah* (fakta kebenaran), sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat dan *qur'ah* (undian).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Samih. *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as. *Sunan Abu Dawud*, Kairo: al-Misriyyah li al-Bananiyyah, 1988.
- Ambari, Hasan Mu'arif. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- A.M., Imron. *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash-Shiddiqey, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Ma'arif, t.t.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jaelani, Imam Amrusy. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab. , *Al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri, al-Qadha, al-Tanfiz*, Cet. II, Kuwait: Dar al-Kalam, 1998.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marbun, SF. *Peradilan Tata Usaba Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mufid, Nur. *Bedah Al-Abkamus Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2010.
- Sayadi, Wajidi, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002
- Syarif, Muhammad., *Al-Fiker al-Islami: Manabi'uhu wa Asaruhu.*, Cet. VIII, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1986.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaba Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, t.t.

JURNAL

- Mariadi. "Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Nomor 1, 2018.

Mu'aliim, Amir. "Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum*, No. 24, 2003.

Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, Nomor 2, 2013.